



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 404.2/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR PENELITIAN:
STANDAR ISI PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Penelitian merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR PENELITIAN: STANDAR ISI PENELITIAN DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni standar isi penelitian;

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.








Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 404.2/UN43/KPT. DI.05.00/2021
TENTANG STANDAR PENELITIAN: STANDAR ISI PENELITIAN
DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Penelitian

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR ISI PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	:	SPMI-UNTIRTA/SMLIT/UN43.15/002
Revisi	:	003
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) pada poin (2), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, mengkoordinasikan, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Adapun terminologi kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana di

jelaskan pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru, sedangkan penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar isi penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas/pascasarjana, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator
3. Dekan/Direktur sebagai pimpinan fakultas/pascasarjana
4. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi.
5. Dosen sebagai peneliti.

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam standar isi penelitian SPMI diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam implementasi Standar Isi penelitian di seluruh unit kerja di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Definisi istilah dalam standar isi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penelitian (*research*) adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah gambaran arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam jangka waktu tertentu.
5. Penelitian harus memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Penelitian harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

7. Penelitian harus melibatkan peran serta mahasiswa.
8. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
9. Roadmap adalah rencana kerja rinci yang digunakan atau disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
10. Standar isi Penelitian berdasarkan Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 47 ayat 1 merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian.
11. Kedalaman dan keluasan materi Penelitian berdasarkan Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 47 ayat 2 sebagaimana dimaksud meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan.
12. Materi pada Penelitian dasar berdasarkan Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 47 ayat 3 harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
13. Materi pada Penelitian terapan Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 47 ayat 4 harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
14. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
15. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Untirta dengan mengacu pada standar mutu penelitian nasional maupun internasional, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
16. Hasil penelitian harus dapat menyelesaikan permasalahan bangsa serta berguna dalam peningkatan kualitas serta daya saing bangsa sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya.
17. Kegiatan penelitian harus menjunjung pada nilai-nilai kaidah akademik yang berasaskan pada kebenaran dengan meningkatkan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan serta memberikan solusi pada permasalahan masyarakat yang ada.
18. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
19. Hasil penelitian harus disebarluaskan dalam media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profesi	S1	S2	S3
1.	Dekan, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan dengan memuat prinsip prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang pada tahun 2024	a. Kedalaman materi b. Keluasan materi	Ketersediaan dokumen Tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian terdiri atas : a. Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian, berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru b. Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian, berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri c. Materi penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
2.	Rektor, Dekan, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi merancang hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri, pemerintah daerah/swasta serta dunia industri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja, hasil penelitian dan menjalin kemitraan untuk setiap dosen	Menetapkan dokumen kerjasama, seperti MoU dan IA	a. Ketersediaan dokumen kerjasama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan universitas dalam negeri b. Ketersediaan dokumen kerjasama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan universitas luar negeri c. Ketersediaan dokumen kerjasama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan dunia industri d. Ketersediaan dokumen kerjasama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan pemerintah daerah/DUDI	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

3	Universitas, fakultas, jurusan dan program studi harus menyusun pendanaan untuk diseminasi hasil penelitian para peneliti fakultas, baik di tingkat nasional maupun internasional bagi para peneliti tahun 2024	Menetapkan dokumen dan aturan dalam penerimaan pendanaan baik tingkat nasional, internasional dan dunia industri	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan dokumen dan aturan penerimaan pendanaan tingkat nasional b. Ketersediaan dokumen dan aturan penerimaan pendanaan tingkat internasional c. Ketersediaan dokumen dan aturan penerimaan pendanaan dari dunia industri d. Ketersediaan pengumuman secara terbuka untuk para dosen terkait pendanaan tingkat nasional, internasional dan dunia industri 	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
4	Universitas, fakultas, jurusan dan program studi harus merancang dalam mempublikasikan hasil penelitian para peneliti fakultas dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional, maupun majalah tahun 2024	Jumlah artikel yang terpublikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan dokumen artikel yang terpublikasi di jurnal nasional terakreditasi b. Ketersediaan dokumen artikel yang terpublikasi di jurnal internasional c. Ketersediaan dokumen artikel yang terpublikasi di majalah d. Persentase hasil penelitian yang terpublikasi jurnal ilmiah nasional terakreditasi e. Persentase hasil penelitian yang terpublikasi jurnal internasional f. Persentase hasil penelitian yang terpublikasi di majalah atau media cetak lainnya. 	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
5	Universitas, fakultas, jurusan dan program studi harus menyusun peningkatan akreditasi jurnal ilmiah yang ada di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) tahun 2024.	Akreditasi jurnal ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> a. Terakreditasi SINTA b. Persentase jurnal ilmiah yang sudah terakreditasi SINTA 1, 2, 3 dan 4 	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

6	Universitas, fakultas, jurusan dan program studi harus menyusun pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke universitas lain di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian bagi para peneliti	Menetapkan dokumen kegiatan yang dilakukan dengan universitas lain	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan timeline untuk setiap kegiatan pelatihan, seminar dan lokakarya b. Terlaksananya pelatihan, seminar, lokakarya dan transformasi baik dengan universitas lain di dalam negeri atau luar negeri c. Sarana prasarana pendukung meningkat 	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
7	Universitas harus merancang untuk pengembangan paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut tahun 2024	Menetapkan dokumen dan aturan kerjasama dengan industri	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan dokumen paten hasil penelitian b. Ketersediaan dokumen dan aturan kerjasama dengan industri c. Persentase paten hasil penelitian yang memperoleh sumber dana dari industri 	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
8	Universitas harus menetapkan pola insentif dan disinsentif yang adil dan sesuai bagi para peneliti.	Menetapkan dokumen pola insentif dan disinsentif	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan dokumen pola insentif dan disinsentif b. Ketersediaan data para peneliti yang menerima insentif atau disinsentif 	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

VI. STRATEGI

1. Pimpinan universitas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian di tingkat universitas;
2. Dekan/Direktur, ketua jurusan/ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian ditingkat fakultas/pascasarjana, jurusan dan program studi.
3. Universitas maupun fakultas memberikan ruang untuk pelaksanaan penelitian dengan menyediakan pendanaan pada penelitian-penelitian yang dilakukan di lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada.
4. Setiap kegiatan penelitian terpusat/terkoordinasi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

VII. INDIKATOR

1. Kualitas dan kuantitas penelitian semakin meningkat
2. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan tema yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa:
 - a. Penelitian dengan tema Teknologi, energi dan lingkungan: Dalam satu tahun minimal terdapat 15 (lima belas) judul penelitian yang dilakukan oleh Dosen/Mahasiswa Untirta.
 - b. Penelitian dengan tema *Food security* ataupun yang berhubungan dengan pertanian: Dalam satu tahun minimal terdapat 25 (dua puluh lima) judul penelitian yang dilakukan oleh Dosen/Mahasiswa Untirta.
 - c. Penelitian dengan tema Hukum HAM dan demokrasi: Dalam satu tahun minimal terdapat 15 (lima belas) judul penelitian yang dilakukan oleh Dosen/Mahasiswa Untirta.
 - d. Penelitian dengan tema Pendidikan dan Kebudayaan: Dalam satu tahun minimal terdapat 15 (lima belas) judul penelitian yang dilakukan oleh Dosen/Mahasiswa Untirta
 - e. Penelitian dengan tema Sosial politik ekonomi: Dalam satu tahun minimal terdapat 10 (sepuluh) judul penelitian yang dilakukan oleh Dosen/Mahasiswa Untirta
3. Jumlah publikasi hasil penelitian semakin meningkat
 - a. Jurnal nasional ISSN. Dalam satu tahun terdapat 60 judul artikel dosen/mahasiswa Untirta yang termuat dalam jurnal ISSN.
 - b. Jurnal nasional terakreditasi. Dalam satu tahun terdapat 40 judul artikel dosen/mahasiswa Untirta yang termuat dalam jurnal nasional terakreditasi.
 - c. Jurnal internasional. Dalam satu tahun terdapat 20 judul artikel dosen/mahasiswa Untirta yang termuat dalam jurnal Internasional tidak bereputasi.
 - d. Jurnal internasional bereputasi. Dalam satu tahun terdapat 10 judul artikel dosen/mahasiswa Untirta yang termuat dalam jurnal Internasional Bereputasi.
 - e. Prosiding nasional. Dalam satu tahun terdapat 20 judul artikel dosen/mahasiswa Untirta yang termuat dalam prosiding nasional.
 - f. Prosiding internasional. Dalam satu tahun terdapat 15 judul artikel dosen/mahasiswa Untirta yang termuat dalam prosiding internasional.

- g. Menerbitkan buku ajar berbasis riset. Minimal dalam satu tahun terdapat 12 Buku Ajar berbasis riset.
4. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian semakin meningkat; dan
5. Persentase hasil penelitian yang terpublikasi jurnal ilmiah nasional terakreditasi
6. Persentase hasil penelitian yang terpublikasi jurnal internasional
7. Persentase hasil penelitian yang terpublikasi di majalah atau media cetak lainnya.
8. Persentase jurnal ilmiah yang sudah terakreditasi SINTA 1, 2, 3 dan 4
9. Sarana prasarana pendukung meningkat.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian.
3. Harus terdokumentasikan kegiatan pelaksanaan dari mulai proposal hingga akhir kegiatan penelitian yang dilaksanakan.

IX. REFERENSI

1. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2018. Kemenristekdikti Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;
4. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia); dan
5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

X. LAMPIRAN STANDAR ISI PENELITIAN

Tidak ada lampiran.



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 404.3/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR PENELITIAN:
STANDAR PROSES PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Penelitian merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR PENELITIAN: STANDAR PROSES PENELITIAN DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni standar proses penelitian;

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.








Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 404.3/UN43/KPT. DI.05.00/2021
TENTANG STANDAR PENELITIAN: STANDAR PROSES
PENELITIAN DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Ketua LP3M, Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Penelitian

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR PROSES PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	:	SPMI-UNTIRTA/SMLIT/UN43.15/003
Revisi	:	003
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) pada poin (2), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, mengkoordinasikan, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Adapun kriteria penelitian yang

dimaksud adalah kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Pada standar proses penelitian, dikedepankan pada kegiatan- kegiatan penelitian yang sistematis, berkontribusi, dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta kewajiban keamanan peneliti masyarakat dan lingkungan.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar proses penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas/pascasarjana, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator
3. Dekan/Direktur sebagai pimpinan fakultas/pascasarjana
4. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penelitian (*research*) adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah gambaran arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam jangka waktu tertentu.
5. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
6. *Roadmap* adalah rencana kerja rinci yang digunakan atau disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
7. Penelitian harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
8. Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan universitas.
9. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dengan mengacu standar mutu penelitian nasional maupun

internasional, serta sesuai dengan kaidah- kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.

10. Penelitian harus berorientasi pada pemecahan masalah pada satu lokasi yang kemudian dapat diaplikasikan pada lokasi lain.
11. Penelitian harus mampu memberikan nilai lebih pada suatu produk, melalui inovasi dan pemanfaatan sumber daya yang ada.
12. Hasil penelitian harus disebarluaskan dalam media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
13. Penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan.
14. Penelitian harus memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Universitas harus dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.
16. Kegiatan penelitian harus menjunjung pada nilai-nilai kaidah akademik yang berasaskan pada kebenaran dengan meningkatkan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan serta memberikan solusi pada permasalahan masyarakat yang ada.
17. Hasil penelitian harus dapat menyelesaikan permasalahan bangsa serta berguna dalam peningkatan kualitas serta daya saing bangsa sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profesi	S1	S2	S3
1.	LPPM wajib merumuskan standar proses penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	a. Laporan proses penelitian (riwayat catatan kegiatan/ <i>log book</i>) b. Dokumen hasil penelitian c. Dokumen publikasi hasil penelitian d. Laporan penggunaan anggaran penelitian	Ketersediaan dokumen bukti: a. Menyusun Laporan proses penelitian (riwayat catatan kegiatan/ <i>log book</i>) b. Menyusun Dokumen hasil penelitian c. Menyusun Dokumen publikasi hasil penelitian d. Menyusun Laporan penggunaan anggaran penelitian	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
2.	LPPM Wajib melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan standar proses penelitian agar menghasilkan penelitian yang produktif, berkualitas dan akuntabel	a. Rumusan instrumen pengendalian dan pengawasan standar mutu proses penelitian b. Rumusan tindaklanjut hasil evaluasi dan pengawasan pelaksanaan standar mutu proses penelitian	Ketersediaan dokumen bukti: a. instrumen pengendalian dan pengawasan standar mutu proses penelitian b. Rekomendasi tindaklanjut hasil evaluasi dan pengawasan pelaksanaan standar mutu proses penelitian	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
3.	LPPM memastikan bahwa penelitian harus melibatkan peran serta mahasiswa	a. Pelibatan mahasiswa	Realisasi keterlibatan mahasiswa dalam penelitian	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
4.	LPPM harus mendukung dalam mempublikasikan hasil penelitian para peneliti fakultas dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional, maupun majalah	a. Dukungan publikasi	Realisasi dukungan publikasi penelitian dari LPPM	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

5.	LPPM harus mendukung peningkatan akreditasi jurnal ilmiah yang ada di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	a. Akreditasi jurnal	Dukungan LPPM pada peningkatan akreditasi jurnal ilmiah penelitian	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
6.	LPPM harus menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin penelitian kemitraan	a. Kerjasama DUDI	Ketersediaan dokumen laporan penelitian kerjasama DUDI	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
7.	LPPM mendukung dana untuk diseminasi hasil penelitian para peneliti fakultas, baik di tingkat nasional maupun internasional	a. Diseminasi hasil penelitian	Dukungan LPPM dalam diseminasi hasil-hasil penelitian	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
8.	LPPM harus mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke universitas lain di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian	a. Pelatihan	Dokumen daftar kegiatan seminar, lokakarya yang diselenggarakan LPPM	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
9.	LPPM harus dapat mengembangkan paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut	a. Paten	Ketersediaan dokumen Paten dengan DUDI	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

10.	LPPM harus memberikan dukungan sumberdaya kegiatan penelitian	a. Sumber daya	Realiasi dukungan sumber daya pada kegiatan penelitian	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
11.	LPPM harus menciptakan pola insentif dan disinsentif bagi para peneliti.	a. Reward dan Punishment	Ketersediaan dokumen pemberian reward dan punishment dari LPPM	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

VI. STRATEGI

1. Pimpinan universitas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian kepada masyarakat ditingkat universitas.
2. Dekan, ketua jurusan/ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian ditingkat fakultas, jurusan dan program studi.
3. Universitas maupun fakultas memberikan ruang untuk pelaksanaan penelitian dengan menyediakan pendanaan pada penelitian-penelitian yang dilakukan di lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada.
4. Setiap kegiatan penelitian terpusat/terkoordinasi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

VII. INDIKATOR

1. Kualitas dan kuantitas penelitian semakin meningkat;
2. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan tema yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
3. Penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan penelitian (roadmap) yang ditetapkan oleh universitas melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Untirta.
4. Pada pelaksanaan penelitian, presentase jumlah penelitian yang sesuai dengan perencanaan penelitian (roadmap) minimal 60%.
5. Pada pelaporan penelitian, Terdapat kesesuaian jumlah laporan hasil penelitian dengan jumlah proposal penelitian.
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penelitian dilakukan pengecekan pada semua kegiatan penelitian yang harus sesuai dengan kontrak penelitian.
7. Minimal 60 % hasil penelitian harus didesiminasikan.
8. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian semakin meningkat.
9. Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis ataupun disertasi harus memenuhi ketentuan yang telah di tetapkan di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan.
10. Sarana prasarana pendukung meningkat.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian masyarakat.
3. Harus terdokumentasikan kegiatan pelaksanaan dari mulai proposal hingga akhir kegiatan penelitian yang dilaksanakan.

IX. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan

- Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;
 4. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia); dan
 5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

X. LAMPIRAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Tidak ada lampiran

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 404.4/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR PENELITIAN:
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Penelitian merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR PENELITIAN: STANDAR PENILAIAN PENELITIAN DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni standar penilaian penelitian;

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor






A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of connected loops and strokes, starting with a large 'F' and ending with a long horizontal line.

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 404.4/UN43/KPT. DI.05.00/2021
TENTANG STANDAR PENELITIAN: STANDAR PENILAIAN
PENELITIAN DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG
TIRTAYASA TAHUN 2021



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Ketua LP3M, Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Penelitian

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	:	SPMI-UNTIRTA/SMLIT/UN43.15/004
Revisi	:	003
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) pada poin (2), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, mengkoordinasikan, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil

penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas/pascasarjana, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator
3. Dekan/Direktur sebagai pimpinan fakultas/pascasarjana
4. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penelitian (*research*) adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah gambaran arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam jangka waktu tertentu.
5. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
6. *Roadmap* adalah rencana kerja rinci yang digunakan atau disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profesi	S1	S2	S3
1.	Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), Dekan/Direktur pascasarjana, Ketua Jurusan/program studi melakukan rekrutasi, pembinaan dan pengembangan dosen agar tercapai hasil penelitian paling lambat di tahun 2030	<p>a. Penelitian harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</p> <p>b. Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan Universitas.</p> <p>c. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Untirta dengan mengacu pada standar mutu penelitian nasional maupun internasional, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.</p> <p>d. Penelitian harus memiliki kesamaan antara pelaksana penelitian dengan ajuan proposal yang diajukan.</p> <p>e. Penelitian harus memiliki kesamaan isi dari penelitian yang dilaksanakan dengan ajuan proposal yang diajukan.</p> <p>f. Penelitian harus memiliki kesamaan antara anggaran ataupun dana pada</p>	<p>a. Kualitas dan kuantitas penelitian semakin meningkat</p> <p>b. Penelitian yang dilaksanakan harus berdasarkan pada Perencanaan penelitian yang ada, dimana Universitas Sultang Ageng Tirtayasa dalam hal ini melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki roadmap penelitian yang telah disahkan dan berlaku untuk seluruh lingkup universitas.</p> <p>c. Harus memiliki jejak rekam dokumen penilaian yang terdiri hal-hal yang berkaitan dengan institusi penelitian, dana penelitian, hasil akhir, dan publikasi penelitian.</p> <p>d. Dalam tahapan pelaksanaan penelitian, peneliti harus mengikuti prosedur dan pelaksanaan penelitian tersebut harus sesuai dengan roadmap yang telah ditentukan.</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>

		<p>pelaksanaan penelitian dengan ajuan proposal yang diajukan.</p> <p>g. Penilaian meliputi pada tahapan proses dan hasil penelitian, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bersifat Edukatif: Penilaian memotivasi peneliti untuk meningkatkan pada mutu dan tingkat kemampuannya; • Bersifat Objektif: Proses dan hasil penilaian haruslah bebas dari subjektivitas; • Bersifat Akuntabel: Penilaian penelitian yang dilaksanakan haruslah dengan kriteria dan prosedur yang jelas serta dipahami oleh peneliti; • Transparan: Prosedur dan hasil penelitian haruslah dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. <p>h. Penilaian metode dan instrumen penelitian harus mengacu pada kriteria penilaian penelitian yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).</p> <p>i. Terkait dengan penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus terdapat buku pedoman</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		penulisan tugas akhir, skripsi, tesis ataupun disertasi di setiap fakultas.						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

VI. STRATEGI

1. Pimpinan universitas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian ditingkat universitas;
2. Dekan, ketua jurusan/ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian ditingkat fakultas, jurusan dan program studi.
3. Universitas maupun fakultas memberikan ruang untuk pelaksanaan penelitian dengan menyediakan pendanaan pada penelitian-penelitian yang dilakukan di lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada.
4. Setiap kegiatan penelitian terpusat/terkoordinasi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

VII. INDIKATOR

1. Kualitas dan kuantitas penelitian semakin meningkat
2. Penelitian yang dilaksanakan harus berdasarkan pada Perencanaan penelitian yang ada, dimana Universitas Sultang Ageng Tirtayasa dalam hal ini melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki roadmap penelitian yang telah disyahkan dan berlaku untuk seluruh lingkup universitas.
3. Harus memiliki jejak rekam dokumen penilaian yang terdiri hal-hal yang berkaitan dengan institusi penelitian, dana penelitian, hasil akhir, dan publikasi penelitian.
4. Dalam tahapan pelaksanaan penelitian, peneliti harus mengikuti prosedur dan pelaksanaan penelitian tersebut harus sesuai dengan roadmap yang telah ditentukan.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian.
3. Harus terdokumentasikan kegiatan pelaksanaan dari mulai proposal hingga akhir kegiatan penelitian yang dilaksanakan.

IX. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;
4. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia); dan
5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

X. LAMPIRAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Tidak ada lampiran



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 404.5/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR PENELITIAN:
STANDAR PENELITI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Penelitian merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR PENELITIAN: STANDAR PENELITI DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni standar peneliti;

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.








Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 404.5/UN43/KPT. DI.05.00/2021
TENTANG STANDAR PENELITIAN: STANDAR PENELITI DALAM
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	Ketua LP3M,  Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Penelitian

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR PENELITI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	:	SPMI-UNTIRTA/SMLIT/UN43.15/005
Revisi	:	003
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) pada poin (2), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, mengkoordinasikan, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan

penelitian. Dalam konteks ini maka dari setiap peneliti harus memiliki kemampuan dalam penguasaan metodologi penelitian sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya. Selain dari itu peneliti harus memiliki juga penguasaan pada objek penelitian yang akan diteliti serta pada tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar peneliti yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas/pascasarjana, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator
3. Dekan/Direktur sebagai pimpinan fakultas/pascasarjana
4. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penelitian (*research*) adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah gambaran arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam jangka waktu tertentu.
5. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
6. *Roadmap* adalah rencana kerja rinci yang digunakan atau disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profesi	S1	S2	S3
1.	Program studi memiliki panduan tentang kriteria dosen yang memenuhi kualifikasi dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan aturan yang berlaku	Peneliti merupakan dosen di dalam lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah memiliki serta memenuhi kriteria serta kualifikasi akademik yang telah ditentukan berdasarkan tata aturan yang berlaku.	Dosen yang telah memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
2.	Program studi memiliki pedoman dan aturan bagi para peneliti yang akan melaksanakan kegiatan penelitian	Peneliti yang merupakan dosen di dalam lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa haruslah profesional dalam melaksanakan penelitiannya sebagai upaya peningkatan mutu penelitian.	a. Dosen yang berada dalam lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa b. Dosen yang melakukan penelitian harus memiliki kriteria yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
3.	Program studi merencanakan dan membuat road map penelitian dan telah disahkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.	Peneliti harus melakukan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian yang telah disahkan oleh Universitas melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.	a. Semua prodi memiliki road map penelitian yang telah dibuat sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh dosen yang ada di program studi tersebut. b. Setiap dosen yang ada di program studi, melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan roadmap yang telah dibuat oleh prodi dan disahkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
4.	Program studi memiliki panduan tentang pelaksanaan kegiatan penelitian yang meliputi metodologi serta sasaran kegiatan sesuai dengan	Peneliti diwajibkan memiliki kemampuan yang baik dalam penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keahlian dan keilmuwan dari peneliti tersebut.	a. Setiap dosen yang melakukan kegiatan penelitian harus memiliki kemampuan yang baik serta dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki. b. Setiap dosen yang melakukan penelitian	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

	bidang ilmu yang dimiliki oleh masing-masing dosen		harus sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki dan mampu menerapkan metode penelitian yang akan dilakukan					
5.	Program studi memiliki aturan yang sesuai mengenai bidang ilmu, tingkat pendidikan serta jabatan fungsional yang dimiliki dosen, agar dapat disesuaikan dengan tingkat kedalaman dan kerumitan kegiatan penelitian yang akan dilakukan	Peneliti harus memiliki juga penguasaan pada objek penelitian yang akan diteliti serta pada tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian	Pelaksana penelitian harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan serta jabatan fungsional yang telah ditentukan dalam aturan	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
6.	Program studi memiliki aturan tentang cakupan penelitian yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.	Penelitian harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.	Dosen yang melaksanakan penelitian memiliki bidang ilmu sesuai dengan tema penelitian yang akan dilakukan baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
7.	Program studi memiliki pedoman mengenai strategi, kebijakan dan prioritas kegiatan penelitian yang disesuaikan dengan misi dan tujuan universitas	Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan universitas.	Semua dosen yang akan melaksanakan kegiatan penelitian kepada masyarakat sesuai dengan misi dan tujuan dari universitas	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
8.	Program studi memiliki baku mutu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dengan mengacu pada baku mutu penelitian nasional maupun internasional.	Penelitian seharusnya dilakukan sesuai dengan baku mutu yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dengan mengacu pada baku mutu penelitian nasional maupun internasional, serta sesuai dengan kaidah- kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.	a. Semua dosen yang melakukan penelitian harus memenuhi semua baku mutu yang telah ditetapkan. b. Semua dosen yang melakukan penelitian harus sesuai dengan kaidah- kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

9.	Program studi memiliki aturan yang dapat digunakan dalam melakukan kegiatan penelitian yang sesuai dengan kaidah- kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing	Etika penelitian	a. Ketersediaan dokumen etika penelitian	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
----	---	------------------	--	---	---	---	---	---

VI. STRATEGI

1. Pimpinan universitas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian di tingkat universitas;
2. Dekan, Direktur, ketua jurusan/ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian fakultas, jurusan/program studi.
3. Universitas maupun fakultas memberikan ruang untuk pelaksanaan penelitian dengan menyediakan pendanaan pada penelitian-penelitian yang dilakukan di lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada.
4. Setiap kegiatan penelitian terpusat/terkoordinasi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

VII. INDIKATOR

1. Kualitas dan kuantitas penelitian semakin meningkat
2. Penelitian yang dilaksanakan harus berdasarkan pada perencanaan penelitian yang ada, dimana Universitas Sultang Ageng Tirtayasa dalam hal ini melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki roadmap penelitian yang telah disyahkan dan berlaku untuk seluruh lingkup Universitas.
3. Adanya kesesuaian antara bidang keilmuan dari peneliti dengan tema penelitian yang diajukan minimal 80%, sebagai tanggung jawab atas profesionalisme terhadap penguasaan dan pemahaman dari peneliti tersebut.
4. Dalam satu tahun ada minimal 30 penelitian yang terindeks dalam Google Scholar dan disitasi minimal satu.
5. Peningkatan pada jumlah penghargaan bagi para peneliti dosen di lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa baik tingkat lokal, nasional, dan/atau internasional minimal satu.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian.
3. Harus terdokumentasikan kegiatan pelaksanaan dari mulai proposal hingga akhir kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
4. Harus terdokumentasi riwayat peneliti dan penelitian yang telah dilaksanakan.

IX. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;
4. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia); dan
5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

X. LAMPIRAN STANDAR PENELITI
Tidak ada lampiran



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 404.6/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR PENELITIAN:
STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Penelitian merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR PENELITIAN: STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni standar sarana prasarana penelitian;

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.








Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 404.6/UN43/KPT. DI.05.00/2021
TENTANG STANDAR PENELITIAN: STANDAR SARANA
PRASARANA PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG
TIRTAYASA TAHUN 2021



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Ranga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Ketua LP3M, Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Penelitian

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	:	SPMI-UNTIRTA/SMLIT/UN43.15/006
Revisi	:	003
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) pada poin (2), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, mengkoordinasikan, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana

yang diperlukan untuk menunjang pada kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Standar sarana dan prasarana menunjang pada berjalannya suatu penelitian dengan baik. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan sarana dan prasarana penelitian harus dapat menjamin pada kelayakan, keberlangsungan serta keberlanjutan dari penelitian. Dengan demikian harus ada standar minimal kelayakan yang dapat digunakan oleh peneliti, dalam melakukan kegiatan penelitiannya.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar sarana dan prasarana yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas/pascasarjana, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator
3. Dekan/Direktur sebagai pimpinan fakultas/pascasarjana
4. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penelitian (research) adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah gambaran arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam jangka waktu tertentu.
5. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pada kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
6. Roadmap adalah rencana kerja rinci yang digunakan atau disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang mengacu pada pelaksanaan PPEPP.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profesi	S1	S2	S3
1.	Rektor, Dekan, Direktur, ketua jurusan/ketua program studi memberikan sarana dan prasarana penelitian yang memadai dalam penelitian terkait dengan bidang ilmu program studi, bagian dari proses pembelajaran, dan berhubungan dengan pengabdian kepada Masyarakat.	<p>Kriteria sarana dan prasarana dalam penelitian adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kelembagaan penelitian Perpustakaan Laboratorium Inkubator Pusat studi Ruang baca dan diskusi Teknologi informasi dan komunikasi 	<ol style="list-style-type: none"> Ketersediaan gedung dengan luas yang memadai, kenyamanan dan keamanan, personalia lembaga yang mencukupi. Ketersediaan ruang baca dan diskusi, jaringan internet, dan sistem transaksi peminjaman buku Ketersediaan laboratoriu di setiap program studi, kapasitas daya tampung setiap laboratorium, ketersediaan laboran di setiap laboratorium, kelengkapan peralatan di masing-masing laboratorium, utilitas penggunaan laboratorium, keberadaan perencanaan dan pengembangan laboratorium. Ketersediaan inkubator sesuai dengan kebutuhan laboratorium. Jumlah buku referansi, kemutahiran referensi, jumlah akses ke jurnal elektronik internasional, frekwensi peminjaman buku referensi, upaya pengadaan bahan Pustaka. Jumlah pusat studi, keberadaan ruang kerja pusat studi, aktivitas pusat studi, pelaporan aktivitas pusat studi. Ketersediaan ruang baca dan diskusi di program studi yang memadai, daya tampung ruang baca dan diskusi, kenyamanan dan keamanan ruang baca dan diskusi. 	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>

			h. Keterhubungan kampus melalui jaringan internet, bandwidth, ketersediaan perangkat keras TIK di setiap program studi.					
2.	Rektor, Dekan, Direktur, ketua jurusan/ketua program studi menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan bagi peneliti serta masyarakat dan lingkungan sekitar.	<ul style="list-style-type: none"> a. Standar mutu b. Keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana penelitian b. Tersedia dokumen umpan balik penggunaan sarana dan prasarana penelitian 	Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%
				Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%
				Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%
				Th 4: 100%	Th 4: 100%	Th 4: 100%	Th 4: 100%	Th 4: 100%

VI. STRATEGI

1. Mempelajari dan memahami aturan-aturan mengenai pengelolaan sarana prasarana dan BMN
2. Melibatkan secara aktif unit kerja dalam perancangan, dan penyusunan dokumen pengelolaan sarana prasarana dan BMN
3. Penyusunan draft dokumen pengelolaan sarana prasarana dan BMN
4. Rapat kerja pembahasan pedoman penetapan dokumen formal sarana prasarana dan BMN
5. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, dan pengembangan sistem informasi pengelolaan sarana prasarana dan BMN
6. Peningkatan kompetensi SDM bidang sarana prasarana dan BMN melalui pelatihan dan lokakarya
7. Pelaksanaan inventaris dan kodifikasi barang milik negara secara berkala

VII. INDIKATOR

1. Kualitas dan kuantitas penelitian semakin meningkat
2. Penelitian yang dilaksanakan harus berdasarkan pada Perencanaan penelitian yang ada, dimana Universitas Sultang Ageng Tirtayasa dalam hal ini melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki roadmap penelitian yang telah disahkan dan berlaku untuk seluruh lingkup Universitas.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana guna mendukung penelitian dengan jumlah dan kualitas yang memadai untuk kegiatan penelitian.
4. Minimal 30% penelitian dapat dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas milik institusi seperti halnya laboratorium, studio, lahan percobaan dan lain sebagainya, dimana semuanya dilengkapi dengan peralatan yang memadai.
5. Peningkatan pada jumlah penghargaan bagi para peneliti dosen di lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa baik tingkat lokal, nasional ataupun internasional minimal satu.
6. Peningkatan pada jumlah pendanaan bagi para penelitian yang ada di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian.
3. Harus terdokumentasikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian dari mulai proposal hingga akhir kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
4. Harus terdokumentasi penggunaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan dalam penelitian.

IX. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;

4. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia); dan
5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

X. LAMPIRAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
Tidak ada lampiran



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 404.7/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR PENELITIAN:
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Penelitian merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR PENELITIAN: STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni standar pengelolaan penelitian;

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.








Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 404.7/UN43/KPT. DI.05.00/2021
TENTANG STANDAR PENELITIAN: STANDAR PENGELOLAAN
PENELITIAN DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Ranga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Ketua LP3M, Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Penelitian

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	:	SPMI-UNTIRTA/SMLIT/UN43.15/007
Revisi	:	003
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*

II. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) pada poin (2), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, mengkoordinasikan, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Dalam hal ini maka diperlukan sebuah lembaga yang bertugas dalam mengelola penelitian. Adapun kelembagaan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dari perguruan tinggi. Dalam kaitan standar pengelolaan penelitian di lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar pengelolaan penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas/pascasarjana, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator
3. Dekan/Direktur sebagai pimpinan fakultas/pascasarjana
4. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penelitian (*research*) adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah gambaran arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam jangka waktu tertentu.
5. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
6. *Roadmap* adalah rencana kerja rinci yang digunakan atau disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profe si	S1	S2	S3
1.	Universitas memiliki kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian;	<p>a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)</p> <p>b. Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi sebagai pengelola penelitian Dosen dan Mahasiswa.</p>	<p>a. Internalisasi tugas dan fungsi sesuai Statuta Untirta</p> <p>b. Internalisasi tugas dan fungsi sesuai SOTK Untirta</p> <p>c. SK Pengangkatan Ketua LPPM</p> <p>d. SK Pengangkatan pengelola LPPM</p> <p>e. Adanya alur Pengelolaan Penelitian yang mencerminkan keterkaitan antara LPPM dengan Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi.</p>	Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%
				Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%
				Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%
				Th 4: 100%	Th 4: 100%	Th 4: 100%	Th 4: 100%	Th 4: 100%
2.	Universitas memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.	a. LPPM mengembangkan rencana strategis penelitian di Tingkat Univeristas yang menjadi panduan untuk fakultas/pascasarja, prodi dan dosen dalam melaksanakan penelitian.	<p>a. Terdapat Rencana Induk Penelitian Untirta;</p> <p>b. Rencana Induk Penelitian yang sejalan dengan Rencana Strategis Untirta;</p> <p>c. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian di setiap Fakultas, Pascasarjana, dan Prodi/Bagian di Lingkungan Untirta</p> <p>d. Terdapat Rencana Program Penelitian Fakultas/Pascasarjana dan Prodi sesuai dengan Rencana Induk Penelitian Unitirta dan babasis keilmuan sesuai program studi.</p>	Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%
				Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%
				Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%
				Th 4: 100%	Th 4: 100%	Th 4: 100%	Th 4: 100%	Th 4: 100%
4	Pengelola penelitian mengembangkan panduan/pedoman mutu penelitian internal yang menjadi acuan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitiannya	<p>a. LPPM menyusun pedoman/panduan penelitian internal dengan menentukan kriteria mutu bagi penelitian internal,</p> <p>b. Fakultas/Pascasarjana menetapkan standar mutu penelitian sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan</p>	<p>a. Tersedianya buku pedoman/panduan penelitian internal bagi dosen dan mahasiswa;</p> <p>b. Pedoman/panduan penelitian mencantumkan standar minimum mutu yang harus di capai peneliti.</p> <p>c. Tersedianya alur/tahapan penelitian internal mulai dari perencanaan, sosialisasi, penerimaan proposal, hingga</p>	Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%
				Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%
				Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%
				Th 4: 100%	Th 4: 100%	Th 4: 100%	Th 4: 100%	Th 4: 100%

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profe si	S1	S2	S3
7	LPPM dan atau Fakultas/Pascasarjana melaksanakan/mendorong terlaksanakannya diseminasi hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa dalam berbagai bentuk publikasi, seminar, atau bentuk-bentuk lainnya.	<p>a. Diseminasi hasil-hasil penelitian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penelitian, sehingga proses diseminasi menjadi salah satu syarat kelengkapan laporan hasil penelitian;</p> <p>b. LPPM dan atau Fakultas/Pascasarjana menyelenggarakan/ mendorong terlaksananya berbagai kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian mahasiswa</p>	<p>a. Terlaksananya seminar-seminar hasil penelitian dari berbagai skema penelitian;</p> <p>b. Meningkatnya publikasi jurnal ilmiah baik nasional terakreditasi SINTA maupun internasional bereputasi;</p> <p>c. Meningkatnya publikasi buku ajar, <i>book chapter</i> hasil-hasil penelitian setiap tahun;</p> <p>d. Meningkatnya jumlah sitasi per artikel per dosen.</p> <p>e. Terdapat peta jalan untuk peningkatan mutu Pengelolaan jurnal ilmiah yang dikelola Untirta, hingga menjadi jurnal internasional bereputasi.</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>
8	LPPM dan atau Fakultas/Pascasarjana memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk publikasi dan atau memperoleh HaKI/Paten dari hasil-hasil penelitiannya.	<p>a. Lembaga pengelola penelitian memiliki fungsi untuk meningkatkan kapasitas peneliti dalam memperoleh pendanaan/hibah penelitian, publikasi pada jurnal bereputasi, hingga pendaftaran paten/HaKI, pada produk/rancangan yang dapat digunakan oleh masyarakat/industri.</p> <p>b. Fakultas/Pascasarjana meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam melakukan penelitian dengan mengembangkan Mata Kuliah yang berkaitan dengan metodologi penelitian.</p>	<p>a. Terdapat program sosialisasi sumber-sumber pendanaa penelitian;</p> <p>b. Memiliki program pendampingan peningkatan kapasitas peneliti yang dilaksanakan secara periodic dan terencana,</p> <p>c. Terdapat konsistensi dan kesinambungan materi ajar pada mata kuliah yang berkaitan dengan metodologi penelitian bagi mahasiswa,</p> <p>d. Adanya dokumen penetapan penelaah/reviewer untuk setiap penelitian, serta terdapat dokumen hasil telaah pada laporan akhir penelitian.</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profe si	S1	S2	S3
9	LPPM memberikan penghargaan kepada peneliti berprestasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.	<p>a. Penghargaan bagi peneliti yang berprestasi merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas penelitian di untirta,</p> <p>b. Penghargaan dapat diberikan kepada peneliti yang berhasil menerbitkan artikel pada jurnal bereputasi, memiliki paten yang digunakan oleh industry, menghasilkan teknologi/metode yang dapat digunakan oleh masyarakat, dan lain-lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>a. Adanya dokumen formal kriteria peneliti berprestasi,</p> <p>b. Adanya dokumen anggaran yang berkaitan dengan program penghargaan bagi peneliti berprestasi,</p> <p>c. Publikasi/pengumuman peneliti berprestasi beserta capaian-capaiannya.</p>	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

VI. STRATEGI

1. Bidang Perencanaan:
 - a. LPPM telah membuat rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.
 - b. LPPM membuat peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
 - c. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi
 - d. Memiliki kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.
 - e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
2. Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian
 - a. LPPM memfasilitasi pelaksanaan penelitian baik penelitian dikti maupun internal.
 - b. LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI).
3. Pelaporan Kegiatan Penelitian
 - a. Adanya laporan kegiatan penelitian yang dikelola kepada rektor.
 - b. Adanya laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
 - c. Dilakukan kegiatan diseminasi hasil penelitian.
4. Setiap kegiatan penelitian terpusat/terkoordinasi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

VII. INDIKATOR

1. Kualitas dan kuantitas penelitian semakin meningkat
2. Penelitian yang dilaksanakan harus berdasarkan pada Perencanaan penelitian yang ada, dimana Universitas Sultang Ageng Tirtayasa dalam hal ini melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki roadmap penelitian yang telah disahkan dan berlaku untuk seluruh lingkup Universitas.
3. LPPM memiliki Gugus Penjaminan Mutu sebagai kendali mutu yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas pada pengendalian mutu penelitian.
4. Dilakukannya kegiatan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan penelitian, yang dikoordinir oleh LPPM Untirta.
5. Adanya pengelolaan data base yang baik pada penelitian-penelitian yang dilaksanakan, yang dikoordinir oleh LPPM Untirta.
6. Adanya kesesuaian antara bidang keilmuan dari peneliti dengan tema penelitian yang diajukan minimal 80%, sebagai tanggung jawab atas profesionalisme terhadap penguasaan dan pemahaman dari peneliti tersebut.
7. Dalam satu tahun ada minimal 30 penelitian yang terindeks dalam Google Scholar dan disitasi minimal satu.
8. Peningkatan pada jumlah penghargaan bagi para peneliti dosen di lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa baik tingkat lokal, nasional ataupun internasional minimal satu.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian.
3. Harus terdokumentasikan kegiatan pelaksanaan dari mulai proposal hingga akhir kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
4. Harus terdokumentasi riwayat peneliti dan penelitian yang telah dilaksanakan.
5. Terdapat aturan tentang etika peneliti, penghargaan serta sanksi.
6. Terdapat dokumen tentang pedoman dan prosedur pelayanan.
7. Rumusan tugas dan fungsi personil di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Untirta.
8. Terdapat tugas dan fungsi Gugus Penjaminan Mutu di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Untirta.
9. Dokumen rencana pengembangan LPPM
10. Dokumen penjaminan Mutu LPPM
11. Evaluasi dengan menyebarkan kuisioner dan hasil kajian proses penelitian melalui umpan balik dari peneliti.

IX. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;
4. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia); dan
5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

X. LAMPIRAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Tidak ada lampiran



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 404.8/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR PENELITIAN:
STANDAR PEDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Penelitian merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR PENELITIAN: STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni standar pendanaan dan pembiayaan penelitian;

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.








Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 404.8/UN43/KPT. DI.05.00/2021
TENTANG STANDAR PENELITIAN: STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENELITIAN DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Rangga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	Ketua LP3M,  Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Penelitian

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	:	SPMI-UNTIRTA/SMLIT/UN43.15/008
Revisi	:	003
Tanggal	:	8 Maret 2021
Diajukan oleh	:	Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	:	Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	:	Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	:	Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) pada poin (2), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, mengkoordinasikan, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang minimal

sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Dalam hal ini Universitas Sultan Ageng Tirtayasa wajib menyediakan dana penelitian internal dalam mengembangkan baik secara kualitas dan kuantitas penelitian yang dihasilkan oleh para dosen. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas/pascasarjana, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator
3. Dekan/Direktur sebagai pimpinan fakultas/pascasarjana
4. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penelitian (*research*) adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Ruang lingkup penelitian meliputi untuk kegiatan riset, jurnal ilmiah serta insentif publikasi.
4. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
5. Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah gambaran arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam jangka waktu tertentu.
6. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
7. *Roadmap* adalah rencana kerja rinci yang digunakan atau disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profe si	S1	S2	S3
1.	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, menyediakan dana penelitian yang diperoleh dari BLU, pemerintah atau diperoleh dari sumber lain seperti halnya kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri atau dana dari masyarakat	<p>a. Dokumen pendanaan Penelitian</p> <p>b. Dokumen Besar Dana penelitian dan penerima hibah</p>	<p>a. LPPM memiliki dokumen tentang sumber pendanaan penelitian bagi dosen yang bersumber dari BLU, APBN, dan Kerjasama untuk pembiayaan hibah penelitian internal</p> <p>b. LPPM setiap tahunnya memiliki dokumen besar dana penelitian dan penerima hibah dana penelitian yang dikompertisikan secara internal</p> <p>c. Predikat pengelolaan anggaran Untirta adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).</p> <p>d. SPI melakukan fungsinya di seluruh (100%) unit setiap tahunnya</p>	Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%
				Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%
				Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%
				Th 4: 100%	Th 4: 100%	Th 4: 100%	Th 4: 100%	Th 4: 100%
2.	Universitas Sultan ageng Tirtayasa menetapkan komponen pendanaan penelitian kelompok dosen yaitu perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian serta diseminasi hasil penelitian.	<p>a. Dokumen aturan prososal Penelitian</p> <p>b. Dokumen aturan pelaksanaan Penelitian</p> <p>c. Dokumen aturan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian</p>	<p>a. Proposal penelitian yang diajukan kelompok dosen harus mencantumkan besarnya dana untuk pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian</p> <p>b. Menetapkan prosentase pendanaan pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan</p>	Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%	Th 1: 25%
				Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%	Th 2: 50%
				Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%	Th 3: 75%
				Th 4: 100%	Th 4: 100%	Th 4: 100%	Th 4: 100%	Th 4: 100%

			<p>pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang diajukan dalam proposal penelitian kelompok dosen</p> <p>c. Adanya komponen penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian</p> <p>d. Adanya bukti penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian</p>					
3	<p>Universitas Sultan Agung Tirtayasa menyediakan dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai pada seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian, serta pada peningkatan kapasitas peneliti.</p>	<p>a. Dokumen pendanaan seleksi proposal</p> <p>b. Dokumen aturan pembiayaan pelaksanaan penelitian dan pelaporan penelitian</p>	<p>a. Adanya pendanaan untuk pembiayaan seleksi proposal</p> <p>b. Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen</p> <p>c. Adanya pendanaan untuk pembiayaan pengendalian penelitian</p> <p>d. Adanya pendanaan untuk pembiayaan pemantauan dan evaluasi penelitian</p> <p>e. Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaporan penelitian</p> <p>f. Adanya pendanaan untuk pembiayaan diseminasi hasil penelitian</p> <p>g. Adanya bukti penggunaan dana sesuai dengan kelompok</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>
4.	<p>Dana pengelolaan penelitian digunakan sebagai insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).</p>	<p>Dokumen aturan pendanaan peningkatan kapasitas penelitian dan hasil penelitian</p>	<p>a. Adanya aturan tentang pendanaan dalam meningkatkan kapasitas peneliti</p> <p>b. Adanya dana pengelolaan penelitian untuk peningkatan kapasitas peneliti</p> <p>c. Adanya kegiatan untuk meningkatkan kualitas proposal penelitian kelompok dosen</p> <p>d. Adanya kegiatan meningkatkan kualitas artikel hasil penelitian yang dipublikasikan atau Kekayaan Intelektual (KI)</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>	<p>Th 1: 25%</p> <p>Th 2: 50%</p> <p>Th 3: 75%</p> <p>Th 4: 100%</p>

5.	Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan dan diatur oleh Rektor melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.	Dokumen aturan pendanaan dan pembiayaan penelitian	<p>a. Adanya aturan tentang pendanaan dan pembiayaan dilakukan oleh Rektor melalui LPPM</p> <p>b. Rata-rata dana penelitian dosen minimal Rp. 10 juta per dosen tetap per tahun.</p>	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
----	--	--	--	---	---	---	---	---

VI. STRATEGI

1. Mempelajari dan memahami aturan-aturan mengenai pengelolaan keuangan
2. Melibatkan secara aktif unit kerja dalam perancangan, dan penyusunan dokumen pengelolaan keuangan
3. Penyusunan draft dokumen pengelolaan keuangan
4. Rapat kerja pembahasan pedoman
5. penetapan dokumen formal
6. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, dan pengembangan sistem informasi perencanaan dan keuangan keuangan
7. Penyusunan prototype sistem informasi perencanaan dan keuangan berbasis web
8. Pengembangan sistem informasi perencanaan dan keuangan berbasis web
9. Penguatan SPI dalam memitigasi resiko kesalahan
10. Peningkatan kompetensi auditor bidang keuangan melalui sertifikasi, dan lokakarya
11. Peningkatan kompetensi SDM bidang keuangan melalui pelatihan, sertifikasi, lokakarya dan studi lanjut
12. Penguatan SPI dalam memitigasi resiko kesalahan
13. Peningkatan kompetensi auditor bidang keuangan melalui sertifikasi, dan lokakarya
14. Penyusunan prototype sistem informasi perencanaan dan keuangan berbasis web

VII. INDIKATOR

1. Kualitas dan kuantitas penelitian semakin meningkat
2. Penelitian yang dilaksanakan harus berdasarkan pada Perencanaan penelitian yang ada, dimana Universitas Sultang Ageng Tirtayasa dalam hal ini melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki roadmap penelitian yang telah disahkan dan berlaku untuk seluruh lingkup universitas.
3. Rata-rata dana penelitian dosen minimal Rp. 10 juta per dosen tetap per tahun.
4. Persentase penggunaan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal 10% dari Total Anggaran Universitas dan secara bertahap menuju 15% sesuai dengan ketentuan sebagai PTN BLU.
5. Sumber pendanaan dari luar, baik dari pemerintah ataupun dari swasta minimal 15% dari total anggaran penelitian.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian.
3. Harus terdokumentasikan kegiatan pelaksanaan dari mulai proposal hingga akhir kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
4. Harus terdokumentasi riwayat peneliti dan penelitian yang telah dilaksanakan.
5. Bukti keterlibatan peneliti dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana penelitian.
6. Kontrak penelitian.
7. Adanya keterbaruan dan relevansi pada daftar pustaka dengan kegiatan penelitian yang dilaksanakan.

IX. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;
4. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia); dan
5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

X. LAMPIRAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Tidak ada lampiran



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor: 404.1/UN43/KPT. DI.05.00/2021
Tentang
STANDAR PENELITIAN:
STANDAR HASIL PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sultan Ageng Tirtayasa diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa lingkup kebijakan SPMI Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik;
- c. bahwa Standar Penelitian merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Manual Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 29 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Peraturan Pemerintah nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh; dan
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kuasa Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/990/UN43/HK.01/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG STANDAR PENELITIAN: STANDAR HASIL PENELITIAN DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021;

KESATU : Memberlakukan Standar Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021 yakni standar hasil penelitian;

KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan; dan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.








Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Juli 2021
Rektor

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 404.1/UN43/KPT. DI.05.00/2021
TENTANG STANDAR PENELITIAN: STANDAR HASIL PENELITIAN
DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) LEMBAGA
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021



Kode Dokumen : SPMI/UN43.15/001	Tanda Tangan
Revisi Ke- : 7 (tujuh)	
Tanggal : 8 Maret 2021	
Diajukan : Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu Internal LP3M Untirta	 Dr. Ranga G. Gumelar, M. Si 198102212008121002
Dikendalikan : Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta	 Ketua LP3M, Prof. Dr. Eng. A. Ali Alhamidi. S.T., M.T 197312131999031001
Dikaji Ulang : Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset	 Dr. Agus Sjafari, M. Si 197108242005011002
Dipertimbangkan : Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 HER. Taufik, Ph. D 19641212200121001
Disetujui : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	 Prof. Dr. Fatah Sulaiman, ST., MT 196810062001121002



Standar Penelitian

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2020-2024



LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN



STANDAR HASIL PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Kode Dokumen	: SPMI-UNTIRTA/SMLIT/UN43.15/001
Revisi	: 003
Tanggal	: 8 Maret 2021
Diajukan oleh	: Koordinator Pusat Sistem Penjaminan Mutu LP3M Untirta
Dikendalikan oleh	: Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Untirta
Dikaji Ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset
Dipertimbangkan oleh	: Senat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. VISI dan MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

1.1. VISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

Terwujudnya Untirta Sebagai *Integrated Smart and Green (It'S Green) University* yang Unggul, Berkarakter Dan Berdaya Saing, di Kawasan ASEAN tahun 2030.

1.2. MISI UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA:

- (1) Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman; dan
- (3) Meningkatkan daya dukung tatakelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari *Integrated Smart and Green (It'S Green) University*.

II. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada poin (2), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, mengkoordinasikan, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

Standar hasil penelitian merupakan sebuah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian

dan sebagai sebuah alat ukur dari kualitas penelitian itu sendiri. Hasil penelitian di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kemudian diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Selain penelitian yang dilaksanakan oleh Dosen juga diharapkan pengembangan hasil dari penelitian mahasiswa. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Adapun hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) menetapkan standar hasil penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas/pascasarjana, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

III. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai koordinator
3. Dekan/Direktur sebagai pimpinan fakultas/pascasarjana
4. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, atau ketua program studi sebagai pimpinan program studi.
5. Dosen sebagai peneliti.

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam standar isi penelitian SPMI diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam implementasi Standar Isi penelitian di seluruh unit kerja di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Definisi istilah dalam standar isi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penelitian (*research*) adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

4. Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah gambaran arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam jangka waktu tertentu.
5. Penelitian harus memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Penelitian harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
7. Penelitian harus melibatkan peran serta mahasiswa.
8. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
9. Roadmap adalah rencana kerja rinci yang digunakan atau disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
10. Standar isi Penelitian berdasarkan Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 47 ayat 1 merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian.
11. Kedalaman dan keluasan materi Penelitian berdasarkan Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 47 ayat 2 sebagaimana dimaksud meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan.
12. Materi pada Penelitian dasar berdasarkan Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 47 ayat 3 harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
13. Materi pada Penelitian terapan Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 47 ayat 4 harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
14. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
15. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Untirta dengan mengacu pada standar mutu penelitian nasional maupun internasional, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
16. Hasil penelitian harus dapat menyelesaikan permasalahan bangsa serta berguna dalam peningkatan kualitas serta daya saing bangsa sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya.
17. Kegiatan penelitian harus menjunjung pada nilai-nilai kaidah akademik yang berasaskan pada kebenaran dengan meningkatkan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan serta memberikan solusi pada permasalahan masyarakat yang ada.
18. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
19. Hasil penelitian harus disebarluaskan dalam media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Kriteria	Indikator	TARGET				
				D3	Profe si	S1	S2	S3
1.	Peneliti mampu membuat Hasil penelitian yang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa kemudian dipublikasikan sesuai dengan level skim hibahnya.	<p>a. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan peneliti;</p> <p>b. Ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan keilmuan peneliti;</p> <p>c. Konsep/kebijakan baru yang dihasilkan dari penelitian terkini.</p>	<p>a. Hasil penelitian mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</p> <p>b. Teknologi tepat guna. Dalam satu tahun terdapat 2 teknologi tepat guna yang dihasilkan oleh Dosen/Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;</p> <p>c. Konsep/kebijakan baru yang dihasilkan dari penelitian terkini;</p> <p>d. Dalam satu tahun terdapat 2 model/blueprint yang dihasilkan oleh Dosen/Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.</p>	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
2.	Peneliti mampu membuat Hasil penelitian berlandaskan pada strategi, kebijakan, dan prioritas yang ditetapkan sesuai dengan Visi, Misi, dan, Tujuan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kemudian dipublikasikan sesuai dengan level skim hibahnya.	<p>a. strategi, kebijakan, dan prioritas yang ditetapkan sesuai dengan Visi, Misi, dan, Tujuan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;</p> <p>b. Publikasi hasil penelitian sesuai skim hibah penelitian.</p>	<p>a. Jumlah publikasi hasil penelitian semakin meningkat;</p> <p>b. Penetapan output penelitian sesuai skim hibah penelitian</p>	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
3	Peneliti mampu membuat Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib	<p>a. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional;</p> <p>b. disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan,</p>	<p>a. Jumlah publikasi hasil penelitian semakin meningkat;</p> <p>b. Jumlah HKI meningkat;</p> <p>c. HAKI. Dalam satu tahun terindikasi 10 HAKI yang dihasilkan oleh Dosen/Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;</p>	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

	disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat yang disesuaikan dengan level skim hibahnya	dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat yang disesuaikan dengan level skim hibahnya.	d. Penetapan output penelitian sesuai skim hibah penelitian					
4	Peneliti harus membuat Hasil penelitian yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan mengacu pada standar mutu penelitian nasional maupun internasional, serta sesuai dengan kaidah- kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.	a. Hasil penelitian yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; b. mengacu pada standar mutu penelitian nasional maupun internasional, serta sesuai dengan kaidah- kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.	Kualitas dan kuantitas hasil penelitian semakin meningkat	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
5	Peneliti menyebarluaskan hasil penelitian dalam media-media yang mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan	Menyebarkan hasil penelitian dalam media-media yang mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan	a. Kualitas dan kuantitas hasil penelitian semakin meningkat; b. dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
6	Peneliti mampu membuat penelitian yang dapat memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian	Masukan untuk kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat tanpa kesalahan	a. Kualitas dan kuantitas hasil penelitian semakin meningkat; b. dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

	kepada masyarakat tanpa kesalahan							
7	Peneliti mampu membuat Hasil penelitian yang dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.	Menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.	Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
8	Peneliti mampu membuat Hasil penelitian yang dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri dan dunia usaha sebagai landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin penelitian kemitraan baik regional, nasional maupun internasional.	a. Dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi; b. hubungan kerjasama dengan dunia industri dan dunia usaha; c. kemitraan baik regional, nasional maupun internasional.	a. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; b. Hasil penelitian diharapkan memiliki nilai komersial dimana dalam dua tahun minimal ada satu hasil penelitian yang memiliki nilai untuk di komersialkan	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
9	Peneliti mampu membuat Hasil Penelitian yang dipublikasikan pada forum ilmiah atau pada jurnal ilmiah nasional atau jurnal internasional, maupun media cetak nasional atau internasional	Publikasikan pada forum ilmiah atau pada jurnal ilmiah nasional atau jurnal internasional, maupun media cetak nasional atau internasional	a. Kualitas dan kuantitas hasil penelitian semakin meningkat; b. dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
10	Peneliti mampu membuat Hasil penelitian yang mendukung akreditasi jurnal ilmiah yang ada di lingkungan Universitas	Akreditasi jurnal ilmiah yang ada di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa baik yang sudah akreditasi maupun belum terakreditasi.	Dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

	Sultan Ageng Tirtayasa baik yang sudah akreditasi maupun belum terakreditasi.							
11	Peneliti mampu membuat Hasil penelitian yang diarahkan untuk menghasilkan Hak kekayaan Intelektual baik hanya berupa hak cipta ataupun hak merek/paten	Menghasilkan Hak kekayaan Intelektual baik hanya berupa hak cipta ataupun hak merek/paten	HAKI. Dalam satu tahun terindikasi 10 HAKI yang dihasilkan oleh Dosen/Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
12	Peneliti mampu membuat Hasil penelitian yang dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri/swasta dan pemerintah daerah, maupun pusat sebagai landasan kerjasama secara proaktif dalam meningkatkan kinerja dan pengembangan penelitian	Hubungan kerjasama dengan dunia industri/swasta dan pemerintah daerah, maupun pusat sebagai landasan kerjasama secara proaktif dalam meningkatkan kinerja dan pengembangan penelitian	Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
13	Peneliti mampu membuat Hasil penelitian yang menyelesaikan permasalahan bangsa serta berguna dalam peningkatan kualitas serta daya saing bangsa maupun daerah sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya	Penyelesaian permasalahan bangsa serta berguna dalam peningkatan kualitas serta daya saing bangsa maupun daerah sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya	Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%
14	Peneliti mampu membuat Hasil penelitian yang memenuhi ketentuan pada pengembangan ilmu	Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, daya saing serta ketentuan pada capaian pembelajaran lulusan, dan	a. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; b. Teknologi tepat guna. Dalam satu tahun	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4:	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4:	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4:	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4:	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4:

	pengetahuan dan teknologi, daya saing serta ketentuan pada capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan lainnya yang berlaku di fakultas dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	ketentuan lainnya yang berlaku di fakultas dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	terdapat 2 teknologi tepat guna yang dihasilkan oleh Dosen/Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; c. Konsep/kebijakan baru yang dihasilkan dari penelitian terkini.	100%	100%	100%	100%	100%
15	Peneliti mampu melaksanakan penelitian sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian dapat dijabarkan dalam bahan ajar atau modul pelatihan pada upaya pengayaan sumber belajar sebagai bentuk integrasi pembelajaran berdasarkan hasil penelitian.	a. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi b. Bahan ajar atau modul pelatihan pada upaya pengayaan sumber belajar	a. Kualitas dan kuantitas penelitian semakin meningkat, dilihat dari hasil penelitian yang dijumpikan. b. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Lebih dari 10% program pengabdian kepada masyarakat dapat menghasilkan publikasi ilmiah. c. Modul Pelatihan/bahan ajar: Minimal terdapat 5 penelitian menghasilkan modul pelatihan. d. Jumlah publikasi hasil penelitian semakin meningkat d. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian semakin meningkat.	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%	Th 1: 25% Th 2: 50% Th 3: 75% Th 4: 100%

VI. STRATEGI

1. Pimpinan universitas, fakultas, jurusan dan program studi menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian di tingkat universitas;
2. Dekan, ketua jurusan/ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian ditingkat fakultas/pascasarjana, jurusan dan program studi;
3. Universitas maupun fakultas memberikan ruang untuk pelaksanaan penelitian dengan menyediakan berbagai skema pendanaan pada penelitian-penelitian yang dilakukan di lingkup Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada; dan
4. Setiap kegiatan penelitian terpusat/terkoordinasi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

VII. INDIKATOR

1. Kualitas dan kuantitas penelitian semakin meningkat
2. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan tema yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa:
 - a. Penelitian dengan tema Teknologi, energi dan lingkungan: Dalam satu tahun minimal terdapat 15 (sepuluh) judul penelitian yang dilakukan oleh Dosen/Mahasiswa Untirta.
 - b. Penelitian dengan tema *Food security* ataupun yang berhubungan dengan pertanian: Dalam satu tahun minimal terdapat 25 (duapuluh) judul penelitian yang dilakukan oleh Dosen/Mahasiswa Untirta.
 - c. Penelitian dengan tema Hukum HAM dan demokrasi: Dalam satu tahun minimal terdapat 15 (sepuluh) judul penelitian yang dilakukan oleh Dosen/Mahasiswa Untirta.
 - d. Penelitian dengan tema Pendidikan dan Kebudayaan: Dalam satu tahun minimal terdapat 15 (sepuluh) judul penelitian yang dilakukan oleh Dosen/Mahasiswa Untirta
 - e. Penelitian dengan tema Sosial politik ekonomi: Dalam satu tahun minimal terdapat 10 (sepuluh) judul penelitian yang dilakukan oleh Dosen/Mahasiswa Untirta
3. Jumlah publikasi hasil penelitian semakin meningkat
 - a. Jurnal nasional ISSN. Dalam satu tahun terdapat 60 judul artikel dosen/mahasiswa Untirta yang termuat dalam jurnal ISSN.
 - b. Jurnal nasional terakreditasi. Dalam satu tahun terdapat 40 judul artikel dosen/mahasiswa Untirta yang termuat dalam jurnal nasional terakreditasi.
 - c. Jurnal internasional. Dalam satu tahun terdapat 20 judul artikel dosen/mahasiswa Untirta yang termuat dalam jurnal Internasional tidak bereputasi.
 - d. Jurnal internasional bereputasi. Dalam satu tahun terdapat 10 judul artikel dosen/mahasiswa Untirta yang termuat dalam jurnal Internasional Bereputasi.
 - e. Prosiding nasional. Dalam satu tahun terdapat 20 judul artikel dosen/mahasiswa Untirta yang termuat dalam prosiding nasional.

- f. Prosiding internasional. Dalam satu tahun terdapat 15 judul artikel dosen/mahasiswa Untirta yang termuat dalam prosiding internasional.
 - g. Menerbitkan buku ajar berbasis riset. Minimal dalam satu tahun terdapat 12 Buku Ajar berbasis riset.
- 4. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian semakin meningkat; dan
 - 5. Persentase hasil penelitian yang terpublikasi jurnal ilmiah nasional terakreditasi
 - 6. Persentase hasil penelitian yang terpublikasi jurnal internasional
 - 7. Persentase hasil penelitian yang terpublikasi di majalah atau media cetak lainnya.
 - 8. Persentase jurnal ilmiah yang sudah terakreditasi SINTA 1, 2, 3 dan 4
 - 9. Sarana prasarana pendukung meningkat.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- 1. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung
- 2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian.
- 3. Harus terdokumentasikan hasil dari setiap penelitian yang mengatasnamakan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

IX. REFERENSI

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 2. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2016-2019;
- 3. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020-2024;
- 4. Acuan KKI untuk Kedokteran (Konsil Kedokteran Indonesia); dan
- 5. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 – 2024.

X. LAMPIRAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Tidak ada lampiran